



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233

Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628

Laman www.unpatti.ac

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3568/UN13/SK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
“MEKANISME PENYUSUNAN VISI DAN MISI” UNIVERSITAS PATTIMURA

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) “Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi” Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;

10. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "MEKANISME PENYUSUNAN VISI DAN MISI" UNIVERSITAS PATTIMURA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi" Universitas Pattimura.
- KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi" Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) "Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi" Universitas Pattimura.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

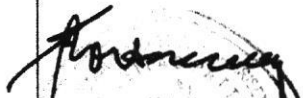
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir.M.Puruhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i>	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.16/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke:

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Akademik di UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Universitas Pattimura
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi	:	- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, - PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi, - Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional DIKTI, - PP No. 73 tahun 2013 Tentang penerapan KKNi serta Rensra DIKTI. - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, - Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2024 - Rencana Strategis Universitas Pattimura Tahun 2016-2020, - Peraturan Rektor UNPATTI No. 03 Tahun 2018, Tentang Peraturan Akademik UNPATTI, Tahun 2018, - Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI - Keputusan Rektor UNPATTI tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI,
5. Defenisi	:	- Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. - Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat

		apa yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat baik berupa produk atau jasa. 3. Tujuan merupakan keinginan yang harus dicapai 4. Sasaran merupakan arah kemana cita-cita dan/atau tujuan dituju.
6. Prosedur	:	1. Pembentukan Tim Oleh Rektor 2. Rapat Tim untuk Membahas Agenda Kegiatan, 3. Pelaksanaan evaluasi diri dan <i>tracer study</i> bagi <i>stakeholders</i>, baik internal maupun eksternal, untuk mengetahui; kebutuhan sosial, kebutuhan industri, kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan revolusi industri 4.0 serta kebutuhan kampus merdeka/merdeka belajar. 4. Focus Group Discussion (FGD) dengan Pimpinan, Perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Perwakilan Mahasiswa, 5. Rapat Tim dalam Rangka Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UNPATTI, 6. Umpan Balik: Melalui Sosialisasi Oleh Senat kepada <i>Stakeholders Internal & Eksternal</i>, 7. Rapat Tim Untuk Penyempurnaan Draf Menjadi Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UNPATTI, 8. Rapat Paripurna Senat UNPATTI: Pengesahan Dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UNPATTI, 9. Sosialisasi Kepada <i>Stakeholders Internal</i> (Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan) Oleh Rektor, 10. Implementasi Oleh Rektorat, Fakultas, Pasca Sarjana, dan Lembaga 11. Selesai.
7. Dokumentasi	:	Rektorat, Fakultas, Pasca Sarjana & Lembaga
8. Bagan Alur	:	○

BAGAN ALUR MEKANISME PENYUSUNAN VISI DAN MISI

